



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia**

- Pemohon** : Moch. Rasyid Gumilar, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pembentukan UU 3/2025 melanggar hak konstitusional untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 17 September 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing. Para Pemohon sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Menurut para Pemohon dirinya memiliki kepedulian terhadap isu dibentuknya UU 3/2025 serta berpartisipasi dalam berbagai aksi yang digelar di Bandung dan Jakarta sebagai bentuk protes dan dukungan terhadap penyusunan UU 3/2025. Para Pemohon juga menyuarakan pendapat mereka, baik di berbagai forum publik maupun melalui platform media sosial yang mereka kelola.

Terkait tenggang waktu pengajuan pengujian formil, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing. Para Pemohon juga berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Menurut para Pemohon dirinya memiliki kepedulian terhadap isu dibentuknya UU 3/2025 serta berpartisipasi dalam berbagai aksi yang digelar di Bandung dan Jakarta sebagai bentuk protes dan dukungan terhadap penyusunan UU 3/2025. Para Pemohon juga menyuarakan pendapat mereka, baik di berbagai forum publik maupun melalui platform media sosial yang mereka kelola.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa meskipun dalam pengujian formil UU 3/2025 terdapat beberapa permohonan yang sama dengan permohonan *a quo*, namun beberapa permohonan tersebut tidak dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sementara itu, terhadap permohonan yang dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno), *in casu* permohonan *a quo*, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidak adanya kedudukan hukum para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan para Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada sidang pleno dengan agenda pembuktian. Hal tersebut disebabkan pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke sidang pleno, masih terdapat hal-hal yang menurut Mahkamah perlu didalami lebih lanjut terkait dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum para Pemohon yang baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon tersebut setelah selesainya pemeriksaan persidangan. Dengan perkataan lain, fakta bahwa suatu permohonan telah diperiksa dalam pemeriksaan persidangan (sidang pleno) dengan agenda pembuktian tidaklah serta-merta meneguhkan atau menjamin adanya kedudukan hukum para Pemohon, sebab Mahkamah tetap dapat mendalami/mencermati dan berwenang untuk menilai kembali kedudukan hukum para Pemohon, sehingga dapat menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan memenuhi syarat kedudukan hukum atau tidak.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, meskipun terhadap permohonan *a quo* telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda antara lain mendengarkan keterangan saksi dan ahli para Pemohon, namun substansi dari keterangan yang dihadirkan tidak pernah menguraikan secara konkret anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat langsung dan faktual maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon. Selain itu, tidak ada bukti dan fakta hukum dalam persidangan yang memperlihatkan bahwa para Pemohon pernah secara aktif mengikuti atau mengawal proses pembentukan UU 3/2025 sejak awal seperti, antara lain, menyuarakan sikap resmi terkait pembahasan RUU *a quo*. Pada umumnya bukti yang diajukan oleh para Pemohon hanya berupa identitas pribadi, dokumen administratif, serta tangkapan layar dari berita maupun media sosial. Adapun dokumen lain seperti risalah rapat DPR ataupun keputusan DPR perihal daftar Prolegnas hanyalah bersifat informatif dan sama sekali tidak menunjukkan kerugian yang dialami para Pemohon. Demikian pula bukti berupa undangan audiensi tanggal 18 Maret 2025, telah ternyata bukanlah ditujukan kepada para Pemohon. Sementara terhadap bukti mengenai aktivitas para Pemohon sebagai mahasiswa, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti dimaksud telah ternyata tidak dapat menunjukkan keterlibatan langsung dan partisipasi nyata para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa tangkapan layar media sosial kegiatan aksi di depan gedung parlemen yang tidak dapat dipastikan apakah aksi tersebut

berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak dapat dipastikan pula apakah yang ada di dalam tangkapan layar media sosial tersebut adalah para Pemohon ataukah orang lain. Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pertautan langsung antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sehingga para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan pengujian formil, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.'

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Bahwa hubungan pertautan langsung mahasiswa dalam proses pembentukan UU 3/2025 dapat dinilai melalui ada atau tidaknya bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif yang dilakukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa dan masyarakat yang mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Oleh karena itu, dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo* perlu dilakukan penilaian terhadap partisipasi aktif para Pemohon dalam pembentukan UU 3/2025 yang menunjukkan hubungan pertautan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025.

Bahwa para Pemohon sejak tahapan awal pembentukan UU TNI hingga setelah diundangkan, sama sekali tidak dapat mengakses draf rancangan undang-undang yang dibahas kemudian disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. Selain itu, para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU TNI, berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Fakta empirik yang dikemukakan, UU *a quo* memberikan perluasan terhadap tugas dan wewenang TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi di ranah sipil, termasuk kemungkinan untuk menduduki jabatan sipil menurut kami terdapat pertautan terhadap kepentingan para Pemohon sebagaimana uraian di atas.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon V oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut

mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang-undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 3/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU *a quo* telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara pembentukan UU 3/2025 dengan kepentingan hukum (*legal interest*) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 3/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional *a quo* disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 3/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan *a quo* dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.